



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hermawan Alias Boneng Bin Herman Supriatna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigugur Rt. 04 Rw. 03 Ds. Marga Asih Kec. Marga Asih Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Januari 2023.;

Terdakwa Rahmat Hermawan Alias Boneng Bin Herman Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung, berkantor di Jalan Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor H-309/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PNBlb tertanggal 17 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HERMAWAN ALIAS BONENG BIN HERMAN SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT HERMAWAN ALIAS BONENG BIN HERMAN SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;



- o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu
- o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
- o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui segala kesalahan yang telah ia perbuat, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HERMAWAN ALIAS BONENG BIN HERMAN SUPRIATNA** pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023, pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 24 Januari 2023, pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, atau pada waktu lain di Bulan Januari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung, di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recah ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel.Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB;

- Bahwa setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- o 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
- 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
- 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
- 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Timbangan digital;
- o 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
- o 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
- o 1 (satu) pack Plastik warna Bening;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL157EA / I / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Januari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi: 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat total netto awal sebelum uji sebesar **3,0894 (tiga koma nol delapan sembilan empat) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **2,5597 (dua koma lima lima sembilan tujuh) gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HERMAWAN ALIAS BONENG BIN HERMAN SUPRIATNA** pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023, pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, atau pada waktu lain di Bulan Januari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung, di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 ketika Terdakwa berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
 - o 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Timbangan digital;
- o 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
- o 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
- o 1 (satu) pack Plastik warna Bening;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL157EA / I / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Januari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi: 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat total netto awal sebelum uji sebesar **3,0894 (tiga koma nol delapan sembilan empat) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji netto **2,5597 (dua koma lima lima sembilan tujuh) gram;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIK DIK HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;

- Bahwa benar **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recah ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9 (sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa benar masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa benar setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel.Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL157EA / I / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Januari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi: 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih diduga sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat total netto awal sebelum uji sebesar **3,0894 (tiga koma nol delapan sembilan empat) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **2,5597 (dua koma lima lima sembilan tujuh) gram**;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. DIKO ANGGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;

- Bahwa benar **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I



Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recah ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9 (sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa benar masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa benar setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB;

- Bahwa benar setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;
- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
 - 1 (satu) pack Plastik warna Bening;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL157EA / I / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Januari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



(satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi: 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat total netto awal sebelum uji sebesar **3,0894 (tiga koma nol delapan sembilan empat) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan **positif metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan sisa barang bukti setelah uji netto **2,5597 (dua koma lima lima sembilan tujuh) gram**;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recah ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9 (sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa benar masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa benar setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah
No. Pol : D-1978-RAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recak ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9 (sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa benar masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa benar setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;
- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
 - 1 (satu) pack Plastik warna Bening;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada siapapun/orang perseorangan dan atau badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Rahmat Hermawan Alias Boneng Bin Herman Supriatna setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*Error in persona*) dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, dan sejauh perhatian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya suatu tanda-tanda ketidak sempurnaan pikiran atau kejiwaan pada diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, dan juga diartikan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan materil tersebut pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023, pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023, atau pada waktu lain di Bulan Januari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung, di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di daerah Jl.



Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di daerah Pom Bensin Baros Kel. Utama Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi: 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu), 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Lakban warna Hijau, 1 (satu) buah Lakban warna Merah, 1 (satu) pack Plastik warna Bening;

Menimbang bahwa terdakwa **untuk pertama kalinya**, berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Awal Bulan Januari 2023 Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. BASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram di daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yang mana telah habis diedarkan oleh Terdakwa, Bahwa benar **untuk kedua kalinya**, pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung ia menerima pesan dari Sdr. BASIR (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya, Bahwa benar keesokan harinya, pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. BASIR (DPO) untuk menuju daerah jembatan Jl. Kota Baru Parahyangan Kel. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat guna mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan di sana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersimpan di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan bungkus rokok Guci Warna Biru seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, ia membuka kemasan rokok merk Guci warna biru tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa recah ke dalam bungkus kecil sebanyak 21 (dua puluh) bagian yang terdiri dari 2 (dua) ukuran L seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) gram, 10 (sepuluh) ukuran M dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat-empat) gram, dan 9 (sembilan) bungkus ukuran S dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram dan Bahwa benar masih pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EBEL (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran L seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sistem bertemu langsung dan pembayaran dilaksanakan melalui metode pindah buku langsung ke rekening milik Sdr. BASIR (DPO) sehingga kemudian mereka bertemu dalam maksud penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di daerah Jl. Pojok cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Bahwa benar setelah menyelesaikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian kembali menerima pesanan dari Sdr. EBEL (DPO) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ukuran M seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan sistem yang sama seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Pom Bensin Baros Kel.Utama, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi di mana pertemuan tersebut terlaksana pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, Bahwa benar setelah menyerahkan untuk kedua kalinya kepada Sdr. EBEL (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian berniat pulang ke rumahnya dan ketika berada di daerah Pertigaan Jl. HMS Mintareja S.H. Kel Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ia bertemu dengan Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa kemudian menyatakan masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lainnya di rumahnya di Kp. Cigugur RT 04 RW 03 Ds. Marga Asih, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung sehingga kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya diikuti oleh Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIKDIK HERMAWAN lalu di sana ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih diduga sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau;
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening

Menimbang, bahwa sistemnya terdakwa dan Sdr. EBEL (DPO) tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut ialah untuk dijual namun ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas adanya barang bukti narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya yang dimiliki Terdakwa telah menunjukkan bukti bahwa tujuan Terdakwa ialah dengan sengaja menjual narkotika jenis shabu tersebut namun disadarinya perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang /

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



tercela, sehingga dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis shabu dari seorang bandar dan telah terbukti pula penjualan shabu kepada konsumen dilakukan Terdakwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi, 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih diduga sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu, 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih sabu, 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu), 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Lakban warna Hijau, 1 (satu) buah Lakban warna Merah, 1 (satu) pack Plastik warna Bening, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM, yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hermawan Alias Boneng Bin Herman Supriatna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Lakban Hijau didalamnya Terdapat kertas Tisu warna putih membungkus 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Silver beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk GUCI warna biru yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang didalamnya Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu;
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal Warna Putih sabu
 - o 6 (enam) bungkus Plastik bening didalamnya masing masing berisi Kristal Warna Putih sabu;
 - o 3 (tiga) bungkus Lakban Merah didalamnya masing-masing Terdapat 1 (satu) buah Plastik Bening berisi 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Kristal warna Putih (Sabu);
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Lakban warna Hijau
- 1 (satu) buah Lakban warna Merah
- 1 (satu) pack Plastik warna Bening

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 Warna Merah No. Pol : D-1978-RAM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Dwi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)